

 PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. PKT	:	K-SMKU-03
	No. Dok. PI	:	PKT-SMKU-KB-03
	Revisi	:	0
	Tanggal	:	05 Maret 2025
KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KELANGSUNGAN USAHA			
Penetapan			
1. Kebijakan ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh DIREKTUR UTAMA, sejak 05 Maret 2025			
Alasan Perubahan			
-			
Pengesahan SALINAN DOKUMEN TERKENDALI			
Uraian	Disahkan Oleh		
Jabatan	DIREKTUR UTAMA		
Nama	Budi Wahyu Soesilo		
<small>Dibuat oleh: K113433 - Baiq Ria Almayani</small> <small>Dicetak oleh: 4234744 - Gandhi Dwijaya Yusuf (27 Oktober 2025 15.40.49)</small>			

**KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KELANGSUNGAN USAHA
(BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEM)
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

Sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dimana pertumbuhan kegiatan Perusahaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, maka Perusahaan menetapkan Kebijakan Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (Business Continuity Management System) PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Mengelola risiko yang berkaitan dengan operasional bisnis Perusahaan dan menerapkan Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha atau Business Continuity Management System (BCMS) dengan mengacu pada ISO 22301:2019.
2. Menetapkan kebijakan dan sasaran BCMS.
3. Mengkomunikasikan kebijakan dan sasaran BCMS kepada seluruh pemangku kepentingan.
4. Menjadikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta lingkungan sebagai prioritas utama sebelum proses pemulihan/kelangsungan bisnis terhadap bencana dilakukan.
5. Memastikan seluruh Unit Kerja melakukan penilaian dan pengendalian risiko operasional.
6. Memastikan peran aktif dari Unit Kerja untuk memberikan dukungan terhadap BCMS dalam bentuk partisipasi kegiatan yang terkait dengan BCMS, mendukung struktur tata kelola BCMS, melakukan proses pemulihan dalam kondisi bencana, menyampaikan data/ informasi yang mendukung BCMS, dukungan terhadap Recovery strategies dan lain sebagainya.
7. Memastikan proses komunikasi kepada pihak eksternal (pelanggan dan masyarakat) dilakukan dalam rangka menjaga citra Perusahaan serta meminimalisir adanya ketidakjelasan informasi yang berkembang.
8. Memastikan strategi pemulihan atau Business Continuity Strategy (BCS) terhadap proses bisnis kritis.
9. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kinerja BCMS secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan ini.
10. Memastikan implementasi BCMS dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan serta memenuhi persyaratan kepatuhan.
11. Melakukan review efektivitas penerapan BCMS secara periodik guna peningkatan berkelanjutan.

Dibuat oleh: K13439 - Baiq Ria Atmayani

Dicetak oleh: 4234744 - Gandhi Dwijaya Yusuf (27 Oktober 2025 15.40.49)

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan Stakeholder agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 05 Maret 2025
PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

Budi Wahyu Soesilo
Direktur Utama